



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Alias Ketek Bin Pardi;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/7 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Jegulo RT.04 RW.30 Kec. Soko Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yanto alias Ketek Bin Pardi dengan penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788 beserta kunci kontaknya dan STNKnya;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788.

Dikembalikan kepada saksi Harnowo Bin Kashadi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yanto alias Ketek Bin Pardipada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dsn. Anting-anting Desa Piyak Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Harnowo Bin Kashadi.

dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam warung dekat penyeberangan sungai Bengawan Solo di Dusun Anting-anting Klubuk Desa Piyak Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, terdakwa melihat saksi Harnowo Bin Kashadi dan saksi Abdul Chotib memarkirkan sepeda motor milik mereka masing-masing yaitu saksi Harnowo Bin Kashadi dengan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788 namun pada saat ditinggalkan posisi kunci motor masih menancap dan saksi Abdul Chotib dengan sepeda motor Honda Revo selanjutnya saksi Harnowo Bin Kashadi dan saksi Abdul Chotib



meninggalkan sepeda motor-sepeda motor tersebut untuk memperbaiki diesel pompanisasi sawah dengan jarak kira-kira 20 meter dari tempat para saksi tersebut memarkir sepeda motornya namun pandangan mereka terhalang tanggul sungai Bengawan Solo sehingga para saksi tidak dapat melihat keberadaan sepeda motornya.

■ Setelah saksi Harnowo bin Kashadi dan saksi Abdul Chotib meninggalkan sepeda motornya tersebut, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor menunggu situasi sepi kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788 milik saksi Harnowo bin Kashadi sambil pura-pura duduk diatas joknya, lalu terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor yang memang masih menempel dan setelah mesinnya menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Harnowo bin Kashadi tersebut ke arah Cangaan (tambangan/penyeberangan) selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya dengan maksud beberapa waktu kemudian terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut dan uangnya dipakai untuk keperluan terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bojonegoro beserta beberapa sepeda motor hasil curian terdakwa.

■ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yanto alias Ketek Bin Parditersebut saksi Harnowo bin Kashadi menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harnowo Bin Kashadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, sekira jam 10.30 Wib di pinggir tanggul sungai bengawan solo tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tambangan perahu Dusun Anting-Anting Klubuk turut Desa Piyak Kec.Kanor Kab.Bojonegoro;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri/hilang tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri;

- Bahwa jenis sepeda motor tersebut Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S-5022-DV;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa sepeda motor sebelum hilang, saksi parkir di pinggir tanggul sungai bengawan solo tepatnya di tambangan penyeberangan perahu Dusun Anting Anting Klubuk turut Desa Piyak Kec.Kanor Kab.Bojonegoro dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu saksi berada sedang memperbaiki diesel pompanisasi sawah;

- Bahwa saat itu saksi datang di lokasi persawahan sekira jam 10.00 Wib dan kembali sekira jam 10.30 Wib;

- Bahwa Jarak tempat sepeda motor dengan saksi bekerja memperbaiki diesel di sawah kira-kira \pm 20 meter dan sepeda motor tersebut tidak terlihat dari tempat saksi bekerja karena pandangan terhalang tanggul sungai bengawan solo;

- Bahwa sepeda motor dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel;

- Bahwa di dalam jok sepeda motor miliknya yang hilang tersebut ada uang sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar nota pembelian alat diesel.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Moh.Abdul Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, sekira jam 10.30 Wib di pinggir tanggul sungai bengawan solo tepatnya di tambangan perahu Dusun Anting-Anting Klubuk turut Desa Piyak Kec.Kanor Kab.Bojonegoro;

- Bahwa saksi tahu pada saat memastikan pelaku di Polres Bojonegoro dan pelaku bernama Yanto Als. Ketek;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S-5022-DV;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor milik sdr.Harnowo yang terparkir di pinggir tanggul bengawan solo dan memutar kuncinya karena pada saat itu kunci kontak masih menempel kemudian dinyalakan dan dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa keadaan sepeda motor tidak ada perubahan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, sekira jam 10.30 Wib di pinggir tanggul sungai bengawan solo tepatnya di tambangan perahu Dusun Anting-Anting Klubuk turut Desa Piyak Kec.Kanor Kab.Bojonegoro;
- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S-5022-DV;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut saat terdakwa duduk-duduk di warung, terdakwa melihat sepeda motor terparkir dalam keadaan kunci kontak menempel sedangkan pemiliknya tidak ada kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil lalu sepeda motor terdakwa naiki dan terdakwa bawa pergi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil duduk-duduk diatas joknya sambil melihat-lihat situasi, setelah aman kemudian terdakwa putar kontaknya dan terdakwa nyalakan lalu terdakwa bawa pergi;
- Bahwa Saat itu situasi sekitar lokasi sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa langsung membawanya pulang lalu terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa saksi dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor di wilayah Balen dan saat ini masih menjalani proses;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit STNK motor Honda Vario 125 atas nama Harnowo.
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S-5022-DV beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawalnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam warung dekat penyeberangan sungai Bengawan Solo di Dusun Anting-anting Klubuk Desa Piyak Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, terdakwa melihat saksi Harnowo Bin Kashadi dan saksi Abdul Chotib memarkirkan sepeda motor milik mereka masing-masing yaitu saksi Harnowo Bin Kashadi dengan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788 namun pada saat ditinggalkan posisi kunci motor masih menancap dan saksi Abdul Chotib dengan sepeda motor Honda Revo selanjutnya saksi Harnowo Bin Kashadi dan saksi Abdul Chotib meninggalkan sepeda motor-sepeda motor tersebut untuk memperbaiki diesel pompanisasi sawah dengan jarak kira-kira 20 meter dari tempat para saksi tersebut memarkir sepeda motornya namun pandangan para saksi terhalang tanggul sungai Bengawan Solo sehingga para saksi tidak dapat melihat keberadaan sepeda motornya.
- Bahwa benar setelah saksi Harnowo Bin Kashadi dan saksi Abdul Chotib meninggalkan sepeda motornya tersebut, terdakwa menunggu situasi sepi kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Harnowo Bin Kashadi tersebut sambil pura-pura duduk diatas joknya, lalu terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor dan setelah mesinnya menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Harnowo Bin Kashadi tersebut kearah Cangaan (tambangan/penyeberangan) selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya dengan maksud beberapa waktu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bjn



kemudian terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut dan uangnya dipakai untuk keperluan terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bojonegoro beserta beberapa sepeda motor hasil curian terdakwa.

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa Yanto alias Ketek Bin Pardipada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.30 WIB, ketika terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788 yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Harnowo Bin Kashadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai hak untuk memiliki atau mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788 milik saksi Harnowo Bin Kashadi.

Menimbang, bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788 beserta kunci kontaknya dan STNKnya;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S-5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Harnowo Bin Kashadi, maka dikembalikan kepada saksi Harnowo Bin Kashadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto alias Ketek Bin Parditersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana." pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788 beserta kunci kontaknya dan STNKnya;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 Nopol S- 5022-DV, Noka MH1JFB126DK133395, Nosin JFB1E2087788.

Dikembalikan kepada saksi Harnowo Bin Kashadi.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, Salman Alfarasi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H.. M.H dan Ainun Arifin, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F., S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isdaryanto, S.H.,M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)